

Geostationary Orbit (GSO) dalam Perspektif Hubungan Utara-Selatan

Melissa Retno Kusumaningtyas

Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, LAPAN

E-mail: melissa.retno@lapan.go.id

ABSTRAK - Meningkatnya permintaan slot orbit dan frekuensi radio serta semakin luasnya ketergantungan pada satelit, semakin menunjukkan posisi strategis GSO yang hingga kini masih menjadi perhatian penting negara-negara. Posisi strategis dan sifat unik GSO yang mampu mencakup luas permukaan bumi menjadi salah satu sumber daya yang mengakibatkan tarik menarik kepentingan antara negara-negara, khususnya negara berkembang dan negara maju. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan GSO dari pandangan negara berkembang dan negara maju dalam perspektif hubungan utara-selatan. Tujuan dari kajian ini adalah mendeskripsikan permasalahan GSO dari perspektif hubungan utara-selatan. Metodologi kajian deskriptis analitis dengan menggunakan perspektif hubungan utara-selatan dalam hubungan internasional. Hasil dari kajian ini adalah bahwa dalam perspektif hubungan utara-selatan, pemanfaatan GSO merupakan hubungan perbedaan kepentingan antara dua kelompok negara yang berbeda kemampuan teknologi dan finansial.

Kata Kunci : teknologi antariksa, posisi strategis GSO, hubungan utara-selatan, kepentingan Indonesia.

ABSTRACT - The increasing demand for orbit slots and radio frequency and also the dependence on satellites, increasingly shows the strategic position of the GSO which is still an important concern of the countries. The strategic position and unique nature of the GSO that is capable of covering a wide range of areas of the earth is one of the resources that has resulted in the attraction of interests between countries, especially developing and developed countries. This paper aims to explain the GSO problem from the view of developing and developed countries in the perspective of north-south relations. The purpose of this study is to describe the GSO problem from the perspective of north-south relations. Analytical descriptive study methodology using the perspective of north-south relations in international relations. The result of this study is that in the perspective of north-south relations, the GSO utilization is a relationship of differences of interest between two state groups.

Keywords : space technology, GSO strategic position, north-south relations, Indonesia's interests.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Meningkatnya kebutuhan akan teknologi keantariksaan saat ini berbanding lurus dengan bertambahnya penempatan teknologi satelit di antariksa. Sebagaimana telah diketahui bahwa sistem satelit memanfaatkan orbit sebagai tempat lintasan di antariksa di antaranya adalah *Low Earth Orbit*, *Medium Earth Orbit*, *Highly Elliptical Orbit* dan *Geostationary Orbit* atau yang biasa disingkat GSO. Di antara keempat orbit tersebut GSO merupakan orbit yang paling unik, hal ini disebabkan karena GSO merupakan orbit yang perputarannya mengikuti kecepatan rotasi bumi, sehingga apabila sebuah satelit atau benda ditempatkan pada orbit tersebut maka seakan benda tersebut stasioner dengan satu titik tertentu di bumi.

Secara teknis maupun sebagai sumber daya alam, GSO memiliki nilai strategis dan manfaat yang sangat banyak khususnya bagi pihak yang ingin menempatkan satelit komunikasi pada orbit tersebut. Satelit yang ditempatkan di GSO memiliki pandangan konstan sekitar empat puluh persen dari permukaan bumi dan khatulistiwa, dengan demikian dapat mempertahankan komunikasi dengan stasiun bumi yang ditempatkan pada area ini secara terus menerus (Stuart, 2014). Oleh karena itu *Ground antenna* tidak perlu melakukan re-orientasi untuk melacak satelit, dan biaya untuk *computer tracking system* dapat dihindari. Orbit GSO juga merupakan orbit yang terkena sinar matahari sebanyak 99 persen, hal ini menyederhanakan pembangkit dan penyimpanan tenaga dan mengurangi siklus suhu satelit. Mengingat pihak militer dan komersial mendapatkan keuntungan dari pengoperasian di GSO, menjadi sangat jelas mengapa banyak negara sangat bergantung pada orbit GSO dalam memenuhi kebutuhan komunikasinya (Wilkinson, 1990).

Dibalik banyaknya keunggulan GSO dibanding orbit yang lain, akses terhadap penggunaan slot orbit GSO sangat terbatas. Potensi dan karakteristik unik GSO dalam memasang satelit komunikasi hanya pada lokasi di atas negara-negara khatulistiwa saja menjadikan GSO sebagai bagian dari sumber daya alam yang terbatas (Arafah, 2012). Namun, dalam prakteknya pemanfaatan dan eksploitasi GSO hanya mungkin dilakukan secara optimal oleh negara-negara maju yang memiliki sumber daya dan kemampuan teknologi maju (Pramono, 2011). Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan kepentingan diantara negara-negara maju atau kelompok utara dan negara-negara khatulistiwa dan berkembang atau kelompok selatan.

Selama ini pengaturan penggunaan GSO dibahas dalam 2 forum internasional, yaitu *International Telecommunication Union (ITU)* dan *United Nations Committee on Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS)*. Pengaturan teknis penggunaan GSO dibahas dan dikeluarkan oleh ITU dan pengaturannya selalu dimutakhirkan sejalan dengan kemajuan teknologi telekomunikasi dan kebutuhan negara-negara, agar dapat mengakomodir kepentingan semua negara yang menggunakan dan meyenggarakan jasa telekomunikasi. Di dalam Konvensi ITU tahun 1973, dimuat ketentuan-ketentuan ITU yang berkaitan dengan GSO yaitu: (a) GSO merupakan sumber daya alam terbatas, oleh karena itu harus digunakan secara ekonomis dan efisien, dan (b) Penggunaan secara *equitable* disesuaikan dengan kebutuhan fasilitas teknis yang dimilikinya. Namun dengan dikeluarkannya ketentuan tersebut maka prinsip *first come first served* berlaku dalam penggunaan GSO, yang membawa suasana kompetisi diantara negara-negara dan mengakibatkan keadaan negara berkembang khususnya negara-negara khatulistiwa merasa semakin dirugikan.

Pada sidang ITU tahun 1977, negara-negara khatulistiwa akhirnya menyampaikan tuntutan kedaulatan atas GSO yang diperjuangkan dalam Deklarasi Bogota. Namun dalam perkembangannya, tuntutan tersebut bertentangan dengan prinsip *Outer Space Treaty* 1967, yang pada intinya mengimplikasikan bahwa tidak ada negara yang dapat mengklaim kepemilikan bagian manapun dari antariksa. Putusan sidang ITU akhirnya menyatakan bahwa UNCOPUOS yang berwenang membahas tuntutan negara-negara equatorial tersebut. Oleh karena itu, secara politis GSO ditangani oleh UNCOPUOS dan GSO menjadi agenda tetap yang dibahas dalam sidang Subkomite Hukum UNCOPUOS. Dalam sidang ini mengalami dinamika pembahasan dimana tuntutan atas kedaulatan atas GSO mengalami perkembangan dimana negara-negara berkembang mengusulkan suatu pembentukan rezim hukum khusus (*sui generis*) bagi GSO. Hingga saat ini perkembangan pembahasan GSO di UNCOPUOS belum mengalami kemajuan yang berarti. Negara-negara berkembang masih memperjuangkan agar isu GSO tetap dibahas dalam agenda sidang UNCOPUOS hingga mendapatkan kesepakatan terkait status hukum GSO.

Terkait dengan perjuangan negara-negara berkembang dalam pengaturan akses GSO, Indonesia merupakan salah satu negara equatorial yang juga memperjuangkan isu GSO di forum-forum internasional. Hal ini tidak terlepas dari kepentingan Indonesia, dimana Indonesia merupakan negara yang berada dalam wilayah khatulistiwa. Menjadi satu-satunya wilayah negara terpanjang yang dilintasi GSO, yaitu 13 persen dari panjang GSO seluruhnya. Pemanfaatan GSO dibawah prinsip "*first come first served*" oleh negara-negara maju tentunya menjadi perhatian penting bagi Indonesia.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan atau pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah bagaimana pemanfaatan GSO dalam perspektif hubungan utara-selatan?

1.3. Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendeskripsikan pemanfaatan GSO dalam perspektif hubungan negara utara-selatan.

1.4. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan berbagai data dan informasi terkait dengan GSO dan pembahasannya di ITU dan UNCOPUOS. Data maupun informasi tersebut kemudian dihimpun dan selanjutnya dianalisa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metoda kepustakaan (*library research*) melalui berbagai referensi baik buku, jurnal ilmiah, prosiding

maupun sumber-sumber lain yang dinilai relevan. Selain dari perpustakaan, data dan informasi juga diperoleh dari laporan-laporan sidang UNCOPUOS yang didapat melalui akses internet.


Untuk menjawab permasalahan, pembahasan dilakukan dalam perspektif hubungan negara utara-selatan, yang dimaknai sebagai *global north* dan *global south* yang merupakan dikotomi adanya divergensi yang terdapat dalam tatanan internasional. Terkait GSO, pembahasan dilakukan dengan mengelompokkan pandangan negara-negara tersebut terhadap pemanfaatan GSO pada sidang-sidang UNCOPUOS.

2. TATANAN SISTEM INTERNASIONAL : HUBUNGAN UTARA SELATAN

Istilah utara-selatan atau dalam istilah populernya dikenal sebagai *global north* dan *global south* merupakan dikotomi yang mewakili adanya divergensi yang terdapat dalam arena globalisasi. Istilah ini muncul setelah Perang Dunia II berakhir menggantikan istilah blok barat dan blok timur, yang memunculkan tiga kelas negara yakni negara dunia pertama yang mewakili Blok Kapitalis Barat, negara dunia kedua yang menyimbolkan Blok Komunis Timur, dan negara dunia ketiga yang merupakan kelompok netral (Jati, 2013).

Willy Brandt (1980) dalam *north-south: a programme for survival* mengembangkan model Utara-Selatan, di mana Utara diidentikkan dengan “negara dunia pertama” yang merupakan negara maju / kaya dengan penguasaan teknologi, sedangkan Selatan diidentikkan dengan “negara dunia ketiga” yaitu negara miskin dan dalam tahap berkembang dalam membangun ekonominya. Maka dikotomi Utara-Selatan sendiri juga identik dengan dikotomi negara maju dan negara berkembang.

Negara di kelompok Utara meliputi negara-negara yang berada di belahan bumi bagian utara meliputi, Kanada, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Jerman Barat, Italia, dan Jepang. Berdasarkan kekayaan sumber daya alam, negara maju tidak memiliki kekayaan alam yang cukup tetapi kekurangan tersebut dapat diatasi dengan penguasaan teknologi, sehingga sangat unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi kurang didukung oleh sumber daya alam yang melimpah. Sedangkan kelompok Selatan merupakan kelompok negara yang sedang berkembang atau negara miskin. Kelompok negara Selatan meliputi negara yang terletak di belahan bumi bagian selatan seperti kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Secara ekonomis, Negara Selatan kondisinya berkebalikan yaitu sumber daya alam yang melimpah, namun kurang didukung oleh penguasaan teknologi (Kruger, 2009).



Gambar 2.1: Peta Geopolitik Dunia 1991-Sekarang
Keterangan: Biru (Negara Utara) dan Abu-Abu (Negara Selatan)
Sumber: Ketimpangan Utara-Selatan Dalam Globalisasi- Wasisto Raharjo Jati

Dalam konteks pembahasan isu GSO, seperti yang telah kita ketahui GSO merupakan orbit yang terletak diatas khatulistiwa bumi pada ketinggian 36.000 km, dengan ketebalan 75 Km dan lebar 150 Km. Satelit yang ditempatkan pada orbit tersebut seakan-akan stasioner dilihat di suatu titik tertentu di bumi, karena waktu putarnya sama dengan periode rotasi bumi. Sebuah satelit yang ditempatkan di GSO dapat meliputi sekitar 1/3 dari permukaan bumi, atau memerlukan satelit yang lebih sedikit jumlahnya. Dengan demikian GSO memberikan keuntungan bagi penempatan satelit untuk berbagai misi dan fungsi, sehingga mempunyai nilai ekonomis dan strategis yang menguntungkan bagi negara atau pihak yang memanfaatkannya.

Sebagaimana diketahui, tidak semua negara terletak di wilayah khatulistiwa atau dilintasi garis khatulistiwa, dan hanya 13 negara yang terletak pada garis ini termasuk Indonesia yang merupakan negara dengan lintasan garis khatulistiwa terpanjang. Terkait dengan GSO, GSO merupakan orbit yang memiliki sifat unik dimana penempatan satelit pada orbit hanya bisa dilakukan diatas negara-negara khatulistiwa saja. Negara yang dilintasi garis khatulistiwa dimuat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1: Negara yang Dilintasi Garis Khatulistiwa

No.	Nama Negara	Benua	Keterangan
1	Sao Tome Principe	Afrika Tengah	
2	Gabon	Afrika Tengah	
3	Republik Kongo	Afrika Tengah	
4	Republik Demokratik Kongo	Afrika Tengah	
5	Uganda	Afrika Timur	
6	Kenya	Afrika Timur	
7	Somalia	Afrika Timur	
8	Maladewa (Maldives)	Asia	Khatulistiwa melewati wilayah ini namun tidak di daratan
9	Indonesia	Asia	Indonesia adalah satu – satunya negara yang memiliki jalur GSO terpanjang diatas wilayah teritorialnya, yakni 13% dari panjang GSO seluruhnya atau sepanjang 34.000 km.
10	Kiribati	Oseania	<i>The equator may or may not touch dry land</i>
11	Ekuador	Amerika Selatan	
12	Kolombia	Amerika Selatan	
13	Brasil	Amerika Selatan	

Dari tiga belas negara khatulistiwa tersebut, saat ini yang telah menjadi anggota UNCOPUOS adalah Ekuador, Kolumbia, Brazil, Indonesia dan Kenya. Terkait dengan pembahasan isu GSO di UNCOPUOS, kelompok negara selatan yang juga termasuk dalam negara-negara khatulistiwa yang menyampaikan pandangan dalam sidang. Pada tahun 1976, negara khatulistiwa yang termasuk dalam kelompok selatan melaksanakan suatu pertemuan di Bogota yang dihadiri oleh negara-negara katulistiwa dan beberapa peninjau. Pada pertemuan di Bogota tersebut menghasilkan Deklarasi Bogota yang menyatakan bahwa negara khatulistiwa mempunyai kedaulatan atas bagian GSO yang berada di atas wilayahnya. Negara-negara khatulistiwa yang disebutkan diatas, berdasarkan tatanan sistem internasional termasuk dalam kelompok selatan baik dari segi geografis maupun perkembangan ekonominya.

3. PERKEMBANGAN PEMBAHASAN GSO DI UNCOPUOS

3.1. Awal pembahasan GSO di UNCOPUOS

Pembahasan isu GSO di UNCOPUOS diawali dengan adanya Deklarasi Bogota yang diajukan oleh negara-negara khatulistiwa yang mengajukan tuntutan kedaulatan atas GSO pada sidang ITU. Dalam forum ITU tersebut terjadi perbedaan pendapat diantara negara-negara, negara-negara maju dalam hal ini kelompok

Utara berpendapat bahwa tuntutan kedaulatan atas GSO oleh negara-negara khatulistiwa tidak dapat diterima karena berdasarkan *Outer Space Treaty 1967 Article II* yang menyatakan bahwa “*Outer space, including the moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means*” dan GSO secara fisik terletak dan merupakan bagian dari antariksa, maka GSO tunduk pada *Space Treaty 1967*.

Pembahasan mengenai permasalahan tersebut pada akhirnya menemui jalan buntu, sehingga pada sidang ITU diputuskan bahwa UNCOPUOS yang berwenang membahas tuntutan tersebut karena GSO dianggap merupakan bagian dari antariksa (Pramono, 2011). Akhirnya, isu GSO mulai dibahas dalam sidang UNCOPUOS pada tahun 1978. Dalam sidang UNCOPUOS permasalahan GSO dimuat dalam Resolusi Majelis Umum 34/66 untuk dibahas dalam sidang subkomite hukum tahun 1979.

Pada sidang Subkomite Hukum 1979, pembahasan mengenai GSO masuk menjadi mata agenda yang disatukan dengan pembahasan definisi dan delimitasi antariksa, dengan judul *Definition and/or delimitation of outer space and outer space activities, bearing in mind, inter alia*. Pada sidang ke-35 Subkomite Hukum tahun 1996 terdapat kesepakatan agar sekretariat UNCOPUOS dan ITU melakukan analisa kompatibilitas terhadap pendekatan yang dimuat dalam *working paper* Kolombia yang berjudul “*Some consideration concerning the utilization of geostationary orbit*” di mana dalam *working paper* ini terdapat rekomendasi bahwa beberapa prinsip dapat diaplikasikan terhadap pengaturan frekuensi dan posisi orbital terkait dengan GSO. Namun demikian, *working paper* tersebut dianggap tidak dapat di-endorse oleh Subkomite Hukum (Doyle, 1998).

Selain *working paper* yang diajukan oleh Kolombia, Jerman juga mengajukan *working paper* yang berjudul “*draft resolution request to the International Telecommunication Union*” yang isinya adalah meminta agar anggota ITU membahas tentang *equitable access* penggunaan GSO untuk semua negara. Namun dari *working paper* tersebut terlihat kecenderungan bahwa pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan GSO hanya akan dilakukan oleh ITU saja dan hal tersebut dinilai oleh negara-negara berkembang akan mengakibatkan dihapusnya pembahasan pengaturan aspek politik dan hukum penggunaan GSO di UNCOPUOS.

Dalam perkembangan selanjutnya terjadi perubahan pandangan negara khatulistiwa terhadap GSO. Kolombia yang awalnya mengajukan tuntutan kedaulatan atas GSO tidak lagi mengatasnamakan negara khatulistiwa tetapi atas nama negara berkembang. Sehingga substansi *sui generis regime* yang dimuat dalam *working paper* Kolombia tahun 1993 lebih menekankan pada penggunaan GSO yang adil, merata dan rasional bagi kepentingan semua negara (Abdurrasyid, 1988).

3.2. Pandangan Negara-negara Selatan

Dalam sidang UNCOPUOS, negara-negara memberikan pandangannya terkait dengan permasalahan GSO. Negara-negara selatan seperti Afrika Selatan, Venezuela, Grulac, Peru dan Kolombia memberikan pandangannya bahwa pengaturan GSO sangat diperlukan dan pembahasan mengenai GSO dalam forum UNCOPUOS tetap terbuka dan didiskusikan lebih lanjut (Susilawati, 2017).

A. Afrika Selatan

Terkait dengan posisinya terhadap isu GSO di UNCOPUOS, Afrika Selatan menekankan bahwa spektrum frekuensi radio dan orbit geostasioner merupakan sumber daya alam yang terbatas, dan saat ini Afrika Selatan sedang mengembangkan penggunaan satelit di negaranya. Afrika Selatan mendukung Konstitusi ITU yang menyatakan bahwa mengingat spektrum frekuensi radio dan orbit satelit merupakan sumber daya alam yang terbatas maka penggunaannya harus seefisien mungkin dengan memperhatikan kebutuhan negara-negara berkembang dan negara-negara dengan kondisi geografis tertentu. Metode *first come first served* yang digunakan saat ini dalam pemanfaatan orbit GSO dipandang sangat tidak menguntungkan negara berkembang dan memberikan hambatan kepada negara yang baru akan mengembangkan teknologi atau layanan satelitnya. Karena itu mekanisme yang ada sekarang ini perlu dikembangkan lebih lanjut untuk lebih mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang.

Pada tahun 2003, Afrika Selatan menegaskan kembali posisinya terhadap mata agenda GSO dan mengulangi pernyataan bahwa karakter dari orbit GSO adalah terbatas. Terkait dengan konsep-konsep yang digunakan dalam mata agenda GSO seperti *equitable use*, *rational use of the orbit* dan *equitable access* Afrika Selatan mengharapkan pemahaman yang akan memberikan manfaat bagi negara berkembang (COPUOS, 2018).

B. Venezuela

Menyatakan bahwa aplikasi layanan satelit melalui GSO sangat diperlukan oleh negara-negara berkembang, terutama untuk mendukung keperluan sosial kemasyarakatan, antara lain penggunaannya dalam bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, dll. Untuk itu Venezuela berpandangan bahwa kesetaraan akses dan penggunaan yang rasional dari orbit GSO tetap dipertahankan sebagai dasar penggunaannya sehingga memberi kesempatan lebih kepada negara-negara berkembang dalam memanfaatkannya demi menunjang kebutuhan masyarakatnya. Venezuela mengusulkan agar masalah GSO tetap terbuka untuk didiskusikan lebih lanjut pada kesempatan berikutnya, baik itu melalui pembentukan *Working Group* pada STSC maupun pembentukan panel antar pemerintah (*intergovernmental panel*).

C. Grulac (Chili)

Grulac memiliki pandangan bahwa pemanfaatan layanan satelit (GSO) sangat membantu dalam pengembangan sektor pendidikan, kesehatan, dll. Mengingat bahwa orbit satelit merupakan sumber daya alam yang terbatas maka penggunaannya harus rasional dan tidak tergantung pada tingkat kemampuan tertentu dari suatu negara, dalam hal ini harus memperhatikan kepentingan negara berkembang yang hingga saat ini kebanyakan memang masih mengalami kesulitan untuk memanfaatkan GSO. Untuk itu Delegasi Grulac (Chili) mengusulkan agar GSO tetap dibahas melalui suatu forum khusus, dalam bentuk *working group* khusus maupun *intergovernmental panel*.

D. Peru

Peru menegaskan posisinya terhadap GSO, bahwa posisi natural GSO sebagai orbit terbatas maka penggunaan GSO harus dirasionalisasi. Peru mengharapkan penggunaan GSO tidak diskriminatif, rasional dan harus diperluas ke seluruh negara, terlepas dari kemampuan teknis dengan kemungkinan memiliki akses dalam kondisi yang adil. Peru menegaskan bahwa peran ITU juga sangat penting dan harus mempertimbangkannya dalam melihat isu umum.

E. Kolumbia

Kolumbia menyampaikan pernyataannya terkait dengan banyaknya satelit yang ditempatkan di orbit GSO, maka kemungkinan saturasi di GSO sangat tinggi dan potensi bahaya dalam waktu dekat yang menjadikannya mendesak daripada sebelumnya untuk memastikan bahwa semua negara, khususnya negara berkembang, memiliki akses yang setara terhadap manfaat yang diberikan oleh satelit orbit geostasioner. UNCOPUOS dan ITU hendaknya bekerja sama dan saling melengkapi terkait dengan pengaturan GSO.

3.3. Pandangan Negara-negara Utara

Pada sidang UNCOPUOS negara-negara Utara seperti Amerika Serikat dan Jepang menyampaikan pandangannya terkait dengan GSO. Seperti yang telah diketahui bahwa Amerika Serikat dan Jepang merupakan negara-negara yang maju baik dari segi teknologi dan finansialnya. Amerika Serikat contohnya beranggapan terkait dengan pengaturan GSO tidak diperlukan karena sesuai OST 1967 bahwa antariksa tidak dapat dimiliki dengan klaim kedaulatan.

A. Amerika Serikat

Pada sidang UNCOPUOS Amerika Serikat merupakan salah satu kelompok utara yang sering memberikan pernyataan terkait dengan GSO. Pada sidang COPUOS tahun 2002, Amerika Serikat

memberikan pernyataan bahwa dari sudut pandang hukum, GSO jelas merupakan bagian dari antariksa berdasarkan OST 1967 serta Perjanjian ITU. Sebagaimana tercantum dalam Pasal I dari OST 1967 serta perjanjian *International Telecommunications Union* bahwa "antariksa ... akan bebas untuk eksplorasi dan digunakan oleh semua Negara tanpa diskriminasi apapun, atas dasar kesetaraan dan sesuai dengan hukum internasional ...". Pasal II Traktat ini lebih lanjut menyatakan bahwa antariksa tidak tunduk pada perampasan nasional oleh klaim kedaulatan, dengan menggunakan cara apapun. Artikel-artikel ini menjelaskan bahwa GSO tidak dapat dimiliki, baik oleh lokasi orbital di GSO, baik dengan klaim kedaulatan atau dengan menggunakan cara apapun.

B. Jepang

Terkait dengan isu GSO Jepang beranggapan bahwa aturan tentang GSO tidak diperlukan, antara lain karena GSO dianggap merupakan bagian dari antariksa sehingga pengaturannya telah diatur oleh Space Treaty 1967, dan mengingat penggunaan GSO hanya untuk keperluan telekomunikasi, maka cukup diatur oleh ITU saja. Dengan demikian tidak perlu memisahkan pengaturan aspek politis dan teknis (Pramono, 2011).

4. PEMBAHASAN

4.1. Hubungan Kelompok Negara Utara-Selatan dalam Permasalahan GSO

Dalam tatanan sistem internasional, negara-negara pada era pasca Perang Dingin sudah tidak berkelompok lagi berdasarkan ideologi (liberalisme atau komunisme), tetapi berdasarkan tingkat kapabilitas perekonomian. Oleh karena itu, muncul konsep negara maju dan negara berkembang atau negara-negara Kelompok Utara dan Kelompok Selatan. Negara-negara Kelompok Utara adalah sebutan bagi negara maju atau negara industri yang mayoritas terletak di belahan bumi bagian utara dengan kondisi perekonomian yang baik. Sedangkan negara-negara Kelompok Selatan adalah sebutan bagi negara yang kebetulan mayoritas terletak di belahan bumi bagian selatan seperti negara di Afrika, Asia, Amerika Latin dan Oceania. Hubungan utara-selatan dengan hubungan kerjasama dan interdependensi ekonomi diantara kedua kelompok (Jati, 2013).

Dalam konteks permasalahan GSO, hubungan utara-selatan digambarkan sebagai hubungan yang mempertemukan dua kepentingan kelompok negara. Dimana negara-negara utara yang memiliki kondisi perekonomian lebih baik dan teknologi maju berpandangan bahwa pengaturan GSO yang lebih spesifik tidak diperlukan karena telah diatur secara jelas di dalam OST dan ITU. Sedangkan negara-negara selatan yang tidak memiliki teknologi maju dan kondisi perekonomiannya rendah menuntut sebuah pengaturan dalam penggunaan GSO, sehingga penggunaan dan pemanfaatan GSO diantara negara utara dan selatan berimbang.

Pada perkembangannya, pembahasan GSO masih belum menemukan jalan keluar. Negara-negara utara hingga saat ini masih beranggapan bahwa pengaturan GSO tidak diperlukan, dan negara-negara selatan masih berupaya agar ada suatu pengaturan khusus terkait pemanfaatan GSO (*sui generis regime*). Hubungan utara-selatan dalam isu GSO merupakan hubungan perbedaan kepentingan antar dua kelompok negara.

4.2. Kepentingan dan Perjuangan Indonesia sebagai Bagian Kelompok Selatan

Sebagai bagian dari kelompok selatan, Indonesia mulai memperjuangkan GSO dalam pertemuan Bogota 1976. Bersama-sama dengan negara khatulistiwa lainnya. Indonesia mengajukan tuntutan kedaulatan atas GSO dan menyepakati bahwa Indonesia bukan bagian dari antariksa. Hal tersebut disepakati dalam Deklarasi Bogota 1979. Walaupun tuntutan yang diajukan dalam deklarasi tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan Indonesia, namun sebagai suatu solidaritas antar negara khatulistiwa Indonesia tetap mendukung deklarasi tersebut. Konsepsi Indonesia adalah tuntutan fungsional atas GSO, yang mengupayakan agar GSO dapat dimanfaatkan oleh semua negara secara adil, merata, rasional dan ekonomis dengan memperhatikan kepentingan negara berkembang pada umumnya dan kebutuhan khusus negara khatulistiwa (LAPAN, 1996).

Pada perkembangannya, Deklarasi Bogota 1976 menimbulkan reaksi keras dari negara-negara maju yang menentang tuntutan kedaulatan atas GSO karena dianggap bertentangan dengan Pasal II *Space Treaty* yang menganut prinsip larangan kepemilikan nasional (*national appropriation*). Pembahasan mengenai tuntutan negara-negara khatulistiwa ini akhirnya disepakati untuk dibahas dalam UNCOPUOS. Indonesia pada tahun 1986, bersama-sama 3 negara khatulistiwa yaitu Kolombia, Equador dan Kenya mengajukan kertas kerja pada forum UNCOPUOS dengan judul draft *general principles governing GSO* yang pada dasarnya mencerminkan sikap negara-negara khatulistiwa. Namun, hingga saat ini kertas kerja tersebut belum pernah dibahas secara khusus di dalam sidang UNCOPUOS.

Dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia terhadap GSO, Indonesia melihat posisi dasar yang berpegang pada hasil kesepakatan nasional mengenai posisi dasar RI tentang GSO yang dikukuhkan pada Sidang Paripurna Kedua Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (Depanri) tahun 1998, yang memandang bahwa GSO adalah bagian dari antariksa, GSO perlu diatur dalam suatu rezim khusus yang substansinya tidak bertentangan dengan Outer Space Treaty 1967 dan tetap memperhatikan kepentingan negara-negara terutama negara berkembang dan negara dengan letak geografi khusus, seperti negara khatulistiwa. Berdasarkan hal tersebut, kepentingan Indonesia terhadap GSO saat ini dan di masa datang adalah (Abdurasyid, 1988) :

- a. Teramankannya dan terwujudnya kesinambungan penggunaan GSO oleh Indonesia untuk keperluan telekomunikasi, penyiaran, dan meteorologi serta kemungkinan pengembangan bidang lainnya
- b. Teramankannya satelit-satelit Indonesia dari segala macam ancaman dan gangguan pihak-pihak lainnya yang merugikan Indonesia
- c. Teramankannya GSO dari penggunaan yang dapat membawa dampak negatif baik terhadap lingkungan GSO itu sendiri maupun bumi, khususnya terhadap wilayah Indonesia.
- d. Terbukanya peluang bagi Indonesia untuk setiap saat dapat menggunakan slot orbit spectrum di GSO apabila sewaktu-waktu diperlukan Indonesia bagi kepentingan nasionalnya
- e. Terhindarnya penggunaan GSO dari segala bentuk kegiatan yang bukan untuk maksud damai dan kemanusiaan.

Perjuangan Indonesia terhadap GSO tercermin dalam sikap Indonesia dalam sidang UNCOPUOS yang secara terus menerus memberikan pertanyaan dalam setiap sidang UNCOPUOS terkait mata agenda GSO. Pada tahun 2016, Indonesia memberikan statement pada sidang subkomite Ilmiah dan Teknik UNCOPUOS yang menyatakan bahwa rezim yang ada pada saat ini terkait eksploitasi dan penggunaan orbit GSO cenderung memberikan peluang lebih besar untuk pemanfaatannya kepada negara yang kemampuan teknologi dan finansialnya lebih maju. Diperlukan langkah antisipatif untuk membendung adanya potensi dominasi dalam pemanfaatan antariksa mengingat kebutuhan negara-negara berkembang dan negara-negara dengan geografi khusus. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi 250 juta jiwa masih membutuhkan satelit sebagai salah satu infrastruktur komunikasi untuk memenuhi dalam kebutuhan wilayah yang masih belum terjangkau komunikasi terestrial. Berdasarkan fakta dan geografis di atas serta mengacu pada Article 44 Konstitusi ITU Indonesia berkesimpulan bahwa negara-negara tertentu seperti tersebut di atas, harus bisa memanfaatkan hak internasionalnya terhadap sumber daya alam terbatas seperti GSO dan *radio spectrum frequency*. Indonesia mengusulkan bahwa UNCOPUOS terus membahas, mendiskusikan, dan merekomendasikan kepada ITU untuk mempertimbangkan kebutuhan khusus yang dialami negara-negara dimaksud guna menjamin kesetaraan akses terhadap GSO.

Pada tahun 2017, posisi Indonesia terhadap GSO mengulang pernyataan yang telah disampaikan pada sidang tahun 2016. Indonesia beranggapan untuk mencegah akibat-akibat yang merugikan negara berkembang pada umumnya, negara khatulistiwa serta negara dengan kondisi geografis khusus, maka GSO perlu diatur dalam suatu rezim khusus (*sui generis regime*). Rezim hukum *Sui generis* yang dimaksud menjabarkan prinsip-prinsip dalam rangka pemanfaatan GSO berdasarkan *equitable access, freedom of use, non-appropriation*, dan *exclusively for peaceful purposes*. Selain itu, penjabaran atas prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk menjamin pemanfaatan GSO secara berkelanjutan.

Status Indonesia terkini terhadap isu GSO di UNCOPUOS dituangkan dalam statement Indonesia pada sidang Ilmiah Dan Teknik UNCOPUOS tahun 2018. Indonesia berpandangan bahwa UNCOPUOS memiliki kewenangan untuk mendiskusikan berbagai aspek pemanfaatan GSO, Indonesia berharap isu GSO akan mencapai sebuah ketetapan yang menjamin akses GSO sesuai dengan kebutuhan seluruh Negara. Hingga saat ini Indonesia masih dalam tahap upaya memperjuangkan pengaturan pemanfaatan GSO secara adil.

Pada tahap ini Indonesia masih mengelaborasi prinsip *sui generis regime* yang tidak hanya untuk kepentingan Indonesia tetapi juga untuk kepentingan seluruh negara.

5. PENUTUP

Hubungan utara-selatan dalam konteks pembahasan GSO di forum internasional dapat dianggap sebagai hubungan perbedaan kepentingan, dimana kelompok utara bersikap bahwa pengaturan GSO tidak diperlukan karena telah diatur dalam OST 1967 dan secara teknis diatur dalam ITU. Kemampuan teknologi dan finansial yang dimiliki negara-negara utara menjadi pertimbangan bahwa adanya pengaturan mengenai penggunaan GSO yang lebih spesifik dapat menghambat pemanfaatan GSO dengan teknologi yang telah dikuasai. Sedangkan kelompok negara selatan menghendaki pengaturan khusus terkait pemanfaatan GSO agar negara-negara yang belum menguasai teknologi antariksa dapat menggunakan haknya terhadap GSO.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dapat diselesaikannya kajian ini. Ucapan terima kasih khususnya penulis sampaikan kepada Ibu Dra. Euis Susilawati, M.Si. yang telah memberi masukan berupa data-data dan bimbingan sehingga kajian ini dapat diselesaikan.

DAFTAR ACUAN

- Abdurrasyid, Priyatna., 1988, *Developing Countries and Use of the Geostationary Orbit*, Acta Astronautica Vol.17.
- Arafah, A. Riadhy., 2012, *Sovereign Right Claim On Geostationary Orbit (GSO)*, Indonesia Law Review Year 2 Vol.2
- Brandt, Willy., 1990, *North-South: A Program of Survival*, Paperback, MIT Press. Wilkinson, Robert., 1990, *Geostationary Orbital Crowding: An Analysis of Problems and Solutions*, University Of Colorado.
- Cocca, A. Armando., 1988, *Viewpoints Of The Equatorial Countries Toward Geostationary Orbit Results Of 12 Years Of Controversy*, Acta Astronautica Vol.17.
- Doyle, E. Stephen., 1988, *Equitable Aspects of Access to and Use of the Geostationary Satellite Orbit*, Acta Astronautica Vol.17
- Pramono, Agus., 2011, *Orbit Geostasioner (GSO) dalam Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*, Pandecta.
- Gangale, Thomas., 2006, *Who Owns The Geostationary Orbit?*, Annals Of Air And Space Law Vol.xxxi
- Jati, W. Raharjo., 2013, *Ketimpangan Utara-Selatan Dalam Globalisasi*, Jurnal Studi Hubungan Internasional, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jshi/article/view/1514>
- Kruger, Lydia., 2009, *North-North, North-South, and South-South Relations*, Global Transformations and World Futures - Volume 1.
- Stuart, Jill., 2014, *Exploring the Relationship Between Outer Space and World Politics: English School and Regime Theory Perspectives*, London School of Economics and Political Science.
- Susilawati, Euis., 2017, *Laporan Delri Ke Sidang Ke-54 Subkomite Ilmiah Dan Teknik, UNCOPUOS*, Wina, 30 Januari – 10 Pebruari 2017